



P U T U S A N

No. 2047 K/Pid.Sus/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **RANSLI PASIAK, S.Sos.** ;
Tempat Lahir : Bambang ;
Umur/Tanggal Lahir : 40 Tahun/18 September 1971 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Kelurahan Melonguane Barat,
Kecamatan Melonguane, Kabupaten
Kepulauan Talaud ;
A g a m a : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS) ;
Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan :

1. Penyidik sejak tanggal 06 Juli 2009 sampai dengan tanggal 25 Juli 2009 ;
 - Pembantaran Penahanan : Sejak tanggal 14 Juli 2009 sampai dengan 16 Juli 2009 ;
 - Penangguhan Penahanan sejak tanggal 23 Juli 2009 ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2011 sampai dengan tanggal 29 Mei 2011 ;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2011 sampai dengan tanggal 28 Juni 2011 ;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2011 sampai dengan tanggal 28 Juli 2011 ;
5. Majelis Hakim sejak Tanggal 12 Juli 2011 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2011 ;

Hal. 1 dari 30 hal. Put. No. 2047 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Pengalihan Penahanan oleh Majelis Hakim dari penahanan Rutan menjadi penahanan Kota sejak tanggal 27 Juli 2011 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2011;

7. Perpanjangan penahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2011;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tahuna karena didakwa :

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa RANSLI PASIAK adalah Pegawai Negeri Sipil yang menjabat selaku Kepala Bidang Darat Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Talaud pada suatu waktu yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti pada tahun 2009 atau setidaknya-tidaknya pada sekitar tahun tersebut, bertempat di Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Talaud atau setidaknya-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tahuna, telah melakukan beberapa perbuatan yang berhubungan dengan yang lainnya, sehingga dapat dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, sebagai Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, Perbuatan mana dilakukan Terdakwa RANSLI PASIAK antara lain sebagai berikut :

- Bahwa sesuai dengan Peraturan Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 14 Tahun 2004 tentang Retribusi izin usaha angkutan, izin trayek dan kartu pengawasan tanggal 6 April 2004, pada Pasal 5 telah ditetapkan besarnya retribusi, antara lain : untuk izin usaha angkutan umum : oplet/kendaraan roda tiga dipungut biaya Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah)/tahun/kendaraan, izin trayek dipungut biaya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)/tahun/kendaraan, sedang untuk kartu pengawasan dipungut biaya Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah)/bulan ;
- Bahwa sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 15 tahun 2004 tentang retribusi pengujian kendaraan bermotor tanggal 6 April 2004, antara lain disebutkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 10 Ayat (1) atas pemberian pelayanan pengujian kendaraan bermotor dikenakan retribusi, Ayat (2) pelayanan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini meliputi :
 - Penyediaan formulir ;
 - Pelayanan pemeriksaan kendaraan bermotor ;
 - Pemberian Surat Tanda Uji ;
 - Pada Pasal 11, besarnya retribusi pelayanan yang diberikan sebagai berikut :
 - Formulir permohonan Rp. 2.000,- ;
 - Tanda Pengesahan (Plat Uji) Rp. 5.000,- ;
 - Surat Tanda Uji Kendaraan Rp. 12.000,- ;
 - Biaya uji kendaraan penumpang roda tiga Rp.20.000,- ;
 - Surat Registrasi Kendaraan Baru sebesar Rp. 250.000,-
 - Bahwa sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 16 tahun 2004 tentang retribusi terminal tanggal 6 April 2004, antara lain menyebutkan sebagai berikut :
 - ⇒ Pasal 7 huruf c, “setiap kali penggunaan tempat parkir di terminal baik mobil barang umum / tidak umum untuk jenis kendaraan bermotor roda tiga sebesar Rp.500,-“ ;
 - ⇒ Pasal 8 Ayat (1), “Pemungutan Retribusi Terminal tidak dapat diborongkan”;
 - ⇒ Pasal 9 Ayat (1), “Retribusi dibayar pada saat masuk terminal untuk mobil barang umum / tidak umum” ;
 - Bahwa Terdakwa selaku Kepala Bidang Darat Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Talaud yang memiliki tugas melakukan pembinaan, pengawasan dan penertiban lalulintas angkutan darat di Kabupaten Kepulauan Talaud pada tahun 2009 telah memerintahkan saksi Bernard Umbrase untuk melakukan penagihan terhadap pengusaha kendaraan roda tiga kemudian saksi Bernard Umbrase selaku koordinator perizinan membuat laporan pertanggungjawaban dan menyetorkan uang pungutan kepada Terdakwa dengan dilampirkan dengan arsip Surat Ketetapan Retribusi (SKR) bersama nota-nota pengeluaran ;

Hal. 3 dari 30 hal. Put. No. 2047 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



⇒ Bahwa Terdakwa telah mengeluarkan Surat Ketetapan Retribusi (SKR) untuk masa : 1 Januari 2009 sampai dengan 31 Desember 2009 yang mencantumkan jumlah tagihan/ retribusi :

⇒ KIUR- Rp. 65.000,- ;
⇒ Izin Usaha Angkutan Barang----Rp. 60.000,- ;
⇒ Kartu Pengawasan-- Rp. 45.000,- ;
⇒ Administrasi-----Rp. 40.000,- ;
Jumlah Rp. 210.000,- ;
Registrasi Kendaraan Rp. 250.000,- ;
Jumlah keseluruhan Rp. 460.000,- ;

Sedangkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 14 Tahun 2004, untuk Izin Usaha Rp. 20.000,- thn / kendaraan kartu pengawasan Rp. 7.500,-/bln/kendaraan sedangkan untuk Administrasi sesuai dengan peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 15 Tahun 2004 yang termasuk administrasi yaitu Penyediaan formulir, pelayanan pemeriksaan kendaraan bermotor, dan pemberian Surat Tanda Uji dengan besaran Retribusi Rp. 19.000,- (sembilan belas ribu rupiah) dan biaya uji kendaraan penumpang roda tiga Rp. 20.000,- ;

- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Bidang Darat Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Talaud juga telah memerintahkan saksi Bernard Umbrase untuk melakukan penagihan terhadap pengusaha kendaraan roda tiga untuk membayar Retribusi parkir sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per bulannya, sedangkan sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 16 tahun 2004 tentang retribusi Terminal disebutkan bahwa setiap kali penggunaan tempat parkir di terminal baik mobil barang umum / tidak umum untuk jenis kendaraan bermotor roda tiga sebesar Rp. 5.00,- dan pemungutan Retribusi Terminal tidak dapat diborongan serta Retribusi dibayar pada saat masuk terminal untuk mobil barang umum / tidak umum ;
- Bahwa jumlah kendaraan roda tiga yang sudah terdaftar pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Talaud sesuai dengan SKR :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terminal Mangaran jumlah 14 unit bentor, yang melunasi 4 unit, dispensasi pengurus perizinan bentor 3 unit ;
- Terminal Lirung jumlah 100 unit bentor, yang melunasi 70 unit, dispensasi 11 unit ;
- Terminal Melonguane jumlah 176 unit bentor, yang melunasi 104 unit, dispensasi 18 unit ;
- Terminal Beo jumlah 41 unit, yang melunasi 21 unit, dispensasi 6 unit ;
- Bahwa Terdakwa yang telah melakukan pungutan / tagihan Retribusi Roda Tiga (bentor) dengan perincian perhitungan sebagai berikut :

No.	Jenis Retribusi	Jumlah unit Bentor	Retribusi yang Dipungut	Jumlah yang Dipungut	Retribusi sesuai Perda	Pungutan yg disetorkan ke Kas Daerah	Pungutan yg tdl disetorkan
1.	KIUR	103	Rp.65.000/thn	Rp.6.695.000	Rp.20.000/thn	Rp.2.060.000	Rp.635.000
2.	Izin Usaha Anggkutan Barang	103	Rp.60.000/thn	Rp.6.180.000	Rp.20.000/thn	Rp.2.060.000	Rp.4.120.000
3.	Kartu Pengawasan	103	Rp.45.000/thn	Rp.4.635.000	Rp.7.500/bln atau Rp.90.000,-/thn	Rp.4.640.000	-
4.	Administrasi	103	Rp.40.000/thn	Rp.4.120.000	Rp.19.000/thn	Rp.2.060.000	Rp.2.060.000
5.	Parkir	331	Rp.10.000/bln atau Rp.120.000/thn	Rp.39.720.000	Rp.500/tiap masuk terminal dan tidak dapat diborongan	Rp.6.100.000	Rp.33.620.000
				Rp.61.345.000,		Rp.16.920.000,	Rp. 44.435.000

- Bahwa pungutan Retribusi yang disetorkan oleh Terdakwa ke kas Daerah melalui bendahara PAD hanya yang besarnya sesuai Perda, yaitu sebesar Rp. 16.920.000,-, sedangkan jumlah pungutan yang tidak disetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp. 44.435.000,- (empat puluh empat juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut dan hasil pungutan retribusi tersebut telah dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa dan orang lain ;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pungutan / penagihan Retribusi Roda Tiga (Bentor) tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten

Hal. 5 dari 30 hal. Put. No. 2047 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Talaud Nomor 14 Tahun 2004 tentang Retribusi izin usaha angkutan, izin trayek dan kartu pengawasan, Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 16 Tahun 2004 ;

- Bahwa Pembuatan Terdakwa selaku Kepala Bidang Perhubungan Darat Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Talaud yang melakukan pungutan / penagihan KIUR, Izin Usaha Angkutan Barang, Kartu Pengawas, Administrasi, biaya Registrasi Kendaraan, biaya parkir per bulan dari para pemilik Kendaraan Bermotor yang tidak diatur dan melebihi yang diatur dalam Peraturan Daerah, telah menyalahi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan perubahannya pada Pasal 128 Ayat (2), yang berbunyi :
- “SKPD dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah”. ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain setidaknya sebesar Rp. 44.435.000,- (empat puluh empat juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP

ATAU :

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa RANSLI PASIAK, S.Sos. adalah Pegawai Negeri Sipil yang menjabat selaku Kepala Bidang Darat Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Talaud pada suatu waktu yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti pada tahun 2009 atau setidaknya pada sekitar tahun tersebut, bertempat di Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Talaud atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tahuna, telah melakukan beberapa perbuatan yang berhubungan dengan yang lainnya, sehingga dapat dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan mana dilakukan Terdakwa RANSLI PASIAK antara lain sebagai berikut :

- Bahwa sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 14 Tahun 2004 tentang Retribusi izin usaha angkutan, izin trayek dan kartu pengawasan tanggal 6 April 2004, pada Pasal 5 telah ditetapkan besarnya retribusi, antara lain : untuk izin usaha angkutan umum : oplet / kendaraan roda tiga dipungut biaya Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) / tahun / kendaraan, izin trayek dipungut biaya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) / tahun / kendaraan, sedang untuk kartu pengawasan dipungut biaya Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) / bulan;
- Bahwa sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 15 Tahun 2004 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor tanggal 6 April 2004, antara lain disebutkan :
 - Pasal 10 Ayat (1) atas pemberian pelayanan pengujian kendaraan bermotor dikenakan Retribusi, Ayat (2) pelayanan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini meliputi :
- Penyediaan formulir ;
- Pelayanan pemeriksaan kendaraan bermotor ;
- Pemberian Surat Tanda Uji ;
 - Pada Pasal 11, besarnya retribusi pelayanan yang diberikan sebagai berikut :
 - Formulir permohonan Rp. 2.000,- ;
 - Tanda Pengesahan (Plat Uji) Rp. 5.000,- ;
 - Surat Tanda Uji Kendaraan Rp. 12.000,- ;
 - Biaya uji kendaraan penumpang roda tiga Rp.20.000,- ;
 - Surat Registrasi Kendaraan Baru sebesar Rp. 250.000,- ;
- Bahwa sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 16 Tahun 2004 tentang Retribusi Terminal tanggal 6 April 2004, antara lain menyebutkan :

Hal. 7 dari 30 hal. Put. No. 2047 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Pasal 7 huruf c, “setiap kali penggunaan tempat parkir di terminal baik mobil barang umum/tidak umum untuk jenis kendaraan bermotor roda tiga sebesar Rp.500,-“ ;

⇒ Pasal 8 Ayat (1), “Pemungutan Retribusi Terminal tidak dapat diborongkan”;

⇒ Pasal 9 Ayat (1), “Retribusi dibayar pada saat masuk terminal untuk mobil barang umum/tidak umum” ;

- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Bidang Darat Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Talaud yang memiliki tugas melakukan pembinaan, pengawasan dan penertiban lalu lintas angkutan darat di Kabupaten Kepulauan Talaud pada Tahun 2009 telah memerintahkan saksi Bernard Umbrase untuk melakukan penagihan terhadap pengusaha kendaraan roda tiga kemudian saksi Bernard Umbrase selaku koordinator perizinan membuat laporan pertanggungjawaban dan menyetorkan uang pungutan kepada Terdakwa dengan dilampirkan dengan arsip Surat Ketetapan Retribusi (SKR) bersama nota-nota pengeluaran ;
- Bahwa Terdakwa telah mengeluarkan Surat Ketetapan Retribusi (SKR) untuk masa : 1 Januari 2009 sampai dengan 31 Desember 2009 yang mencantumkan jumlah tagihan / Retribusi :

⇒ KIUR	Rp. 65.000,- ;
⇒ Izin Usaha Angkutan Barang	Rp. 60.000,- ;
⇒ Kartu Pengawasan	Rp. 45.000,- ;
⇒ Administrasi	<u>Rp. 40.000,- ;</u>
Jumlah	Rp. 210.000,- ;

Registrasi Kendaraan Rp. 250.000,- ;

Jumlah keseluruhan Rp. 460.000,- ;

Sedangkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 14 Tahun 2004, untuk Izin Usaha Rp. 20.000,- thn/kendaraan kartu pengawasan Rp. 7.500,-/bln/kendaraan sedangkan untuk Administrasi sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 15 Tahun 2004 yang termasuk administrasi yaitu Penyediaan formulir,



pelayanan pemeriksaan kendaraan bermotor, dan pemberian Surat Tanda Uji dengan besaran retribusi Rp. 19.000,- (sembilan belas ribu rupiah) dan biaya uji kendaraan penumpang roda tiga Rp. 20.000,- ;

- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Bidang Darat Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Talaud juga telah memerintahkan saksi Bernard Umbrase untuk melakukan penagihan terhadap pengusaha kendaraan roda tiga untuk membayar retribusi parkir sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per bulannya, sedangkan sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 16 tahun 2004 tentang Retribusi Terminal disebutkan bahwa setiap kali penggunaan tempat parkir di terminal baik mobil barang umum / tidak umum untuk jenis kendaraan bermotor roda tiga sebesar Rp. 5.00,- dan pemungutan Retribusi Terminal tidak dapat diborongkan serta Retribusi dibayar pada saat masuk terminal untuk mobil barang umum / tidak umum ;
- Bahwa jumlah kendaraan roda tiga yang sudah terdaftar pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Talaud sesuai dengan SKR :
 - Terminal Mangaran jumlah 14 unit bentor, yang melunasi 4 unit, dispensasi pengurus perizinan bentor 3 unit ;
 - Terminal Lirung jumlah 100 unit bentor, yang melunasi 70 unit, dispensasi 11 unit ;
 - Terminal Melonguane jumlah 176 unit bentor, yang melunasi 104 unit, dispensasi 18 unit ;
 - Terminal Beo jumlah 41 unit, yang melunasi 21 unit, dispensasi 6 unit ;
- Bahwa Terdakwa yang telah melakukan pungutan/tagihan retribusi Roda Tiga (bentor) dengan perincian perhitungan sebagai berikut :

No	Jenis Retribusi	Jumlah unit Bentor	Retribusi yang Dipungut	Jumlah yang Dipungut	Retribusi sesuai Perda	Pungutan yg disetorkan ke Kas Daerah	Pungutan yg tdk disetorkan
1.	KIUR	103	Rp.65.000 /thn	Rp.6.695.000	Rp.20.000 /thn	Rp.2.060.000	Rp.635.000

Hal. 9 dari 30 hal. Put. No. 2047 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Izin Usaha Angkut Barang	103	Rp.60.000 /thn	Rp.6.180.000	Rp.20.000 /thn	Rp.2.060.000	Rp.4.120.000
3.	Kartu Pengawas an	103	Rp.45.000 /thn	Rp.4.635.000	Rp.7.500/ bln atau Rp.90.000 ,-/thn	Rp.4.640.000	-
4.	Administra si	103	Rp.40.000 /thn	Rp.4.120.000	Rp.19.000 /thn	Rp.2.060.000	Rp.2.060.000
5.	Parkir	331	Rp.10.000 /bln atau Rp.120.000 /thn	Rp.39.720 .000	Rp.500/ tiap masuk terminal dan tidak dapat diborongkan	Rp.6.100.000	Rp.33.620 .000.
				Rp.61.345 .000,-		Rp.16.920 .000,-	Rp.44.435.000

- Bahwa pungutan retribusi yang disetorkan oleh Terdakwa ke kas Daerah melalui bendahara PAD hanya yang besarnya sesuai Perda, yaitu sebesar Rp.16.920.000,-, sedangkan jumlah pungutan yang tidak disetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp. 44.435.000,- (empat puluh empat juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut dan hasil pungutan retribusi tersebut telah dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa dan orang lain ;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pungutan / penagihan Retribusi Roda Tiga (Bentor) tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 14 Tahun 2004 tentang Retribusi izin usaha angkutan, izin trayek dan kartu pengawasan, Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 16 Tahun 2004 ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Kepala Bidang Perhubungan Darat Dinas Perhubungan, Kabupaten Kepulauan Talaud yang melakukan pungutan/penagihan KIUR, Izin Usaha Angkutan Barang, Kartu Pengawas, Administrasi, biaya Registrasi Kendaraan, biaya parkir per bulan dari para pemilik Kendaraan Bermotor yang tidak diatur dan melebihi yang diatur dalam Peraturan Daerah, telah menyalahi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan perubahannya pada Pasal 128 Ayat (2), yang berbunyi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- “SKPD dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah”. ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain setidaknya sebesar Rp. 44.435.000,- (empat puluh empat juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Melonguane tanggal 10 Agustus 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RANSLI PASIAK,S.Sos bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 12 huruf e Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.20 tahun 2001 jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal dalam surat dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Subsida selama 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah surat penataan perizinan angkutan Speed Boat dan notulen rapat ;
 - 1 (satu) buah surat izin usaha angkutan laut No: 550/DPHB/13/IV/2008, nama pemilik Handri Takaliuang ;
 - 1 (satu) buah surat pas kecil No : 550/DPHB/13/IV/2008 nama pemilik Handri Takaliuang ;

Hal. 11 dari 30 hal. Put. No. 2047 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah surat ijin usaha angkutan laut No: 550/DPHB/45/II/2009, nama pemilik Olden Takaliuang ;
- 1 (satu) buah surat pas kecil No : 550/DPHB/45/II/2009 nama pemilik Olden Takaliuang ;
- 1 (satu) buah surat ijin usaha angkutan laut No: 550/DPHB/45/II/2009, nama pemilik Tides Bulahari ;
- 1 (satu) buah surat pas kecil No : 550/DPHB/45/II/2009 nama pemilik Tides Bulahari ;
- 1 (satu) buah surat penetapan retribusi No. Urut : 145 An. Frangky T./ Soni Essing;
- 1 (satu) buah surat penetapan retribusi No. Urut : 145 An. Marintje B./ Nico A ;
- 12 (dua belas) buah buku laporan SPJ PAD tahun 2008 dari bulan Januari sampai dengan Desember 2008 ;
- 12 (dua belas) buah buku laporan SPJ PAD tahun 2008 dari bulan Januari sampai dengan Desember 2009 ;
- 1 (satu) buah buku penerimaan setoran PAD tahun 2008 ;
- 1 (satu) buah buku penerimaan setoran PAD tahun 2009 ;
- 1 (satu) buah buku penerimaan setoran pelabuhan penyebrangan feri selang bulan Juli sampai dengan Desember 2009 ;
- 26 (dua puluh enam) lembar surat tanda setoran beserta slip setoran Bank Sulut kas pembantu Melonguane selang bulan Januari 2008 sampai dengan September 2008 ;
- 1 (satu) buah buku penagihan retribusi PAD tahun 2009 untuk Kecamatan Kabaruan, Damau dan lirung Kabupaten Kepulauan Talaud ;
- 1 (satu) buah buku penagihan retribusi PAD tahun 2009 untuk Kecamatan Melonguane, Beo, Rainis, Essang dan gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud ;
- Surat tugas yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Perhubungan Kominfo Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor : 550 / DPHB / 72a / V / 2009 tanggal 05 Mei 2009, surat tugas yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Perhubungan Kominfo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 550 / DPHB / 69 / IV / 2009 tanggal 01 April 2009, surat tugas yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Perhubungan Kominfo Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 550 / DPHB / 73 / V / 2009 tanggal 12 Mei 2009, surat tugas yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Perhubungan Kominfo Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 550 / DPHB / 89 / V / 2009 tanggal 26 Mei 2009, surat tugas yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Perhubungan Kominfo Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 550 / DPHB / 71a / V / 2009 tanggal 01 Mei 2009, surat tugas yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Perhubungan Kominfo Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 550 / DPHB / 91 / VI / 2009 tanggal 05 Juni 2009 ;

- 1 (satu) buah buku laporan SPJ keuangan dermaga feri Melonguane bulan Januari sampai dengan Juli tahun 2008 ;
- 1 (satu) buah buku laporan SPJ keuangan dermaga feri Melonguane bulan Agustus sampai dengan Desember tahun 2008 ;
- 1 (satu) buah buku laporan SPJ keuangan dermaga feri Melonguane bulan Januari sampai dengan Juni tahun 2009 ;
- 1 (satu) buah penerimaan retribusi pelabuhan Speed boat tahun 2009 ;
- 1 (satu) buah buku data speed boat tahun 2008 bersama administrasi lainnya yang ada di dalamnya ;
- 1 (satu) buah buku data speedboat tahun 2009 bersama administrasi lainnya yang ada di dalamnya ;

Diserahkan kepada Penyidik Polres untuk kepentingan pembuktian dalam berkas perkara tersendiri Tersangka WILSON TINE, ST. ;

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tahuna No.142/Pid.KHS/2011/PN.Thna tanggal 11 Oktober 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa RANSLI PASIAK, S.Sos terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara berlanjut”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RANSLI PASIAK, S.Sos untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 50.808.500,- (lima puluh juta delapan ratus delapan ribu lima ratus rupiah) dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud di atas, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
4. Menetapkan agar lamanya masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah surat penataan perizinan angkutan Speed Boat dan notulen rapat ;
 - 1 (satu) buah surat ijin usaha angkutan laut No : 550/DPHB/13/IV/2008, nama pemilik Handri Takaliuang ;
 - 1 (satu) buah surat pas kecil No : 550/DPHB/13/IV/2008 nama pemilik Handri Takaliuang ;
 - 1 (satu) buah surat ijin usaha angkutan laut No : 550/DPHB/45/II/2009, nama pemilik Olden Takaliuang ;
 - 1 (satu) buah surat pas kecil No : 550/DPHB/45/II/2009 nama pemilik Olden Takaliuang ;
 - 1 (satu) buah surat ijin usaha angkutan laut No : 550/DPHB/45/II/2009, nama pemilik Tides Bulahari ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah surat pas kecil No : 550/DPHB/45/II/2009 nama pemilik Tides Bulahari ;
- 1 (satu) buah surat ketetapan retribusi No. Urut : 145 An. Frangky T./Soni Essing;
- 1 (satu) buah surat ketetapan retribusi No. Urut : 145 An. Marintje B./Nico A ;
- 12 (dua belas) buah buku laporan SPJ PAD tahun 2008 dari bulan Januari sampai dengan Desember 2008 ;
- 12 (dua belas) buah buku laporan SPJ PAD tahun 2008 dari bulan Januari sampai dengan Desember 2009 ;
- 1 (satu) buah buku penerimaan setoran PAD tahun 2008 ;
- 1 (satu) buah buku penerimaan setoran PAD tahun 2009 ;
- 1 (satu) buah buku penerimaan setoran pelabuhan penyebrangan feri selang bulan Juli sampai dengan Desember 2009 ;
- 26 (dua puluh enam) lembar surat tanda setoran beserta slip setoran Bank Sulut kas pembantu Melonguane selang bulan Januari 2008 sampai dengan September 2008 ;
- 1 (satu) buah buku penagihan retribusi PAD tahun 2009 untuk Kecamatan Kabaruan, Damau dan Iirung Kabupaten Kepulauan Talaud ;
- 1 (satu) buah buku penagihan retribusi PAD tahun 2009 untuk Kecamatan Melonguane, Beo, Rainis, Essang dan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud ;
- Surat tugas yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Perhubungan Kominfo Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor : 550 / DPHB / 72a / V / 2009 tanggal 05 Mei 2009, surat tugas yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Perhubungan Kominfo Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 550 / DPHB / 69 / IV / 2009 tanggal 01 April 2009, surat tugas yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Perhubungan Kominfo Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 550 / DPHB / 73 / V / 2009 tanggal 12 Mei 2009, surat tugas yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Perhubungan Kominfo Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 550 / DPHB / 89 / V / 2009 tanggal 26 Mei 2009, surat tugas yang ditanda tangani oleh Kepala

Hal. 15 dari 30 hal. Put. No. 2047 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Perhubungan Kominfo Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 550 / DPHB / 71a / V / 2009 tanggal 01 Mei 2009, surat tugas yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Perhubungan Kominfo Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 550 / DPHB / 91 / VI / 2009 tanggal 05 Juni 2009 ;

- 1 (satu) buah buku laporan SPJ keuangan dermaga feri Melonguane bulan Januari sampai dengan Juli tahun 2008 ;
- 1 (satu) buah buku laporan SPJ keuangan dermaga feri Melonguane bulan Agustus sampai dengan Desember tahun 2008 ;
- 1 (satu) buah buku laporan SPJ keuangan dermaga feri Melonguane bulan Januari sampai dengan Juni tahun 2009 ;
- 1 (satu) buah penerimaan retribusi pelabuhan Speed boat tahun 2009 ;
- 1 (satu) buah buku data speed boat tahun 2008 bersama administrasi lainnya yang ada di dalamnya ;
- 1 (satu) buah buku data speedboat tahun 2009 bersama administrasi lainnya yang ada di dalamnya ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

6. Membebaskan biaya perkara terhadap Terdakwa sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado No.07 / Pid.Sus / 2012 / PT.MDO tanggal 11 April 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa / Penasehat Hukum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tahuna tanggal 11 Oktober 2011, Nomor : 142/Pid.KHS/2011/PN.Thna, yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 11 / Akta.Pid / 2012 / PN.THNA yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tahuna yang menerangkan, bahwa pada tanggal 03 Juli 2012 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi tanggal 12 Juli 2012 dari Penasehat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Juni 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna pada tanggal 16 Juli 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 20 Juni 2012 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 03 Juli 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna pada tanggal 16 Juli 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

I. Putusan Judex Facti a quo seharusnya dibatalkan, karena Judex Facti menerapkan hukum (Pasal 183 KUHP) tidak sebagaimana mestinya.

Sehubungan dengan alasan kasasi butir I tersebut, perkenankan kami mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pertama dalam putusannya halaman 39 alinea 6 bersambung ke halaman 40 alinea 2 -- mohon diteliti oleh Majelis Hakim Kasasi-- berbunyi sebagai berikut :

" Menimbang, bahwa Terdakwa dalam kapasitasnya sebagai Kepala Bidang Darat pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Talaud telah mengeluarkan Surat Ketetapan Retribusi (SKR) untuk masa 1 Januari 2009 sampai dengan 31 Desember 2009 dengan mencantumkan jumlah tagihan retribusi sebagai berikut :

KIUR	Rp. 65.000,-
Ijin Usaha Angkutan Barang	Rp. 60.000,-
Kartu Pengawasan	Rp. 45.000,-
Administrasi	Rp. 40.000,-
Registrasi Kendaraan	Rp.250.000,-
Jumlah keseluruhan	Rp. 460.000,-;

Hal. 17 dari 30 hal. Put. No. 2047 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal mana tidak berkesesuaian dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan No. 14,15 dan 16 Tahun 2004 sehingga dalam hal ini Terdakwa dalam kapasitasnya singkatnya dalam kewenangannya sebagai Kepala Bagian Perhubungan Bagian Darat dalam mengeluarkan Surat Ketetapan Retribusi (SKR) telah tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian wewenang a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena sehingga jumlah pemotongan total adalah Rp.50.808.500,- (lima puluh juta delapan ratus delapan ribu lima ratus rupiah) sudah melebihi nilai 5 % jumlah keseluruhan retribusi daerah yang tidak disetorkan ke kas daerah. Singkatnya retribusi daerah masuk dalam Pendapatan Asli Daerah yang hasilnya disetorkan ke Rekening Kas Daerah menurut Pasal 187 Ayat (1) jo Pasal 122 Ayat (4) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur "Menyalahgunakan kewenangan" telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum ; "

2. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pertama yang telah diambil alih dan

dijadikan oleh Majelis Hakim Banding sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding seharusnya dinilai tidak cukup (onvoldoende gemotiveerd), dan oleh karena itu, *Judex Facti* seharusnya dinilai telah menerapkan Pasal 183 KUHAP dengan tidak sebagaimana mestinya, sebab :

2.1. *Judex Facti* telah berkesimpulan dengan menyatakan bahwa Terdakwa dalam kapasitasnya sebagai Kepala Bidang Darat pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Talaud telah mengeluarkan Surat Ketetapan Retribusi (SKR) untuk masa 1 Januari 2009 sampai dengan 31 Desember 2009 yang isinya tidak berkesesuaian dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan No. 14, 15 dan 16 Tahun 2004, akan tetapi kesimpulan *Judex Facti* tersebut hanya didukung oleh 2 (dua) Surat Ketetapan Retribusi (SKR) yang ditandatangani oleh Terdakwa, yakni :

1. Surat Ketetapan Retribusi (SKR) Nomor Urut 145 atas nama Frangky T/Soni Essing; dan
2. Surat Ketetapan Retribusi (SKR) Nomor Urutnya juga 145 atas nama Marintje B./Nico A.; dan di luar itu, Penuntut Umum tidak lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan surat ketetapan retribusi (SKR) lain yang diterbitkan dalam masa 1 Januari 2009 sampai dengan 31 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Terdakwa.

Sebaliknya, dalam proses persidangan Penasihat Hukum Terdakwa telah rnengajukan 2 (dua) alat bukti surat berupa : Surat Ketetapan Retribusi (SKR) atas nama SAPRUDIN JAPAR dan Surat Ketetapan Retribusi (SKR) atas nama YUSUF KADIR/FERRY L. (fotokopi terlampir) yang keduanya juga diterbitkan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Talaud juga untuk masa 1 Januari 2009 sampai dengan 31 Desember 2009, namun berbeda dengan 2 (dua) surat ketetapan retribusi (SKR) yang diajukan Penuntut Umum, maka kedua Surat Ketetapan Retribusi (SKR) atas nama SAPRUDIN JAPAR dan Surat Ketetapan Retribusi (SKR) atas nama YUSUF KADIR/FERRY L. tersebut bukan dikeluarkan / ditandatangani oleh Terdakwa, melainkan dikeluarkan / ditandatangani oleh Dra. VELMA SUMEE, yang menjabat sebagai Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran atas nama Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Talaud. Namun entah sengaja atau tidak, keberadaan kedua bukti surat yaitu : Surat Ketetapan Retribusi (SKR) atas nama SAPRUDIN JAPAR dan Surat Ketetapan Retribusi (SKR) atas nama YUSUF KADIR/FERRY L. yang ditandatangani oleh Dra. VELMA SUMEE tersebut, sama sekali tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti* dalam mengadili perkara *a quo*.

Lebih celaka lagi, *Judex Facti* telah berkesimpulan dan menyatakan bahwa Terdakwa bertanggung jawab atas kerugian Negara sejumlah Rp. 50.808.500,- (vide putusan Majelis Hakim Pertama *a quo* halaman 38 alinea 1, halaman 43 alinea 2, dan halaman 48 alinea 1-3), dan karena itu *Judex Facti* telah menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp. 50.808.500,- (lima puluh juta delapan ratus delapan ribu lima ratus rupiah), padahal jika *Judex Facti* mau adil, setidaknya mau bersikap konsisten dan persisten dengan alat bukti yang sah dalam persidangan perkara *a quo*, maka oleh karena hanya 2 (dua) Surat Ketetapan Retribusi (SKR) yang mampu dibuktikan oleh Penuntut Umum yang ditandatangani oleh Terdakwa, yakni : Surat Ketetapan Retribusi (SKR) Nomor Urut 145 atas nama Frangky T/Soni Essing dan Surat Ketetapan Retribusi (SKR)

Hal. 19 dari 30 hal. Put. No. 2047 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nomor urutnya juga 145 atas nama Marintje B./ Nico A., maka secara logis yuridis *Judex Facti* hanya dapat menghukum Terdakwa bertanggung jawab atas dugaan tindak pidana korupsi secara terbatas pada penagihan dana retribusi sesuai 2 (dua) Surat Ketetapan Retribusi (SKR) yang ditandatangani oleh Terdakwa saja, yakni : Surat Ketetapan Retribusi (SKR) Nomor Urut 145 atas nama Frangky T/Soni Essing dan Surat Ketetapan Retribusi (SKR) Nomor Urutnya juga 145 atas nama Marintje B./ Nico A. tersebut.

Tegasnya, berdasarkan hukum pembuktian, maka Terdakwa RANSLI PASIAK, S.Sos, tidak dapat dituntut pertanggungjawaban pidananya sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi atas dana retribusi di Kecamatan Damau (4 unit bentor), Kecamatan Lirung (70 unit bentor), Kecamatan Beo (26 unit bentor), Kecamatan Melonguane (70 unit dikurangi 2 unit atas nama Frangky T/Soni Essing dan Marintje B./Nico A. yang Surat Ketetapan Retribusinya terbukti ditandatangani Terdakwa menjadi 68 unit bentor) dan Kecamatan Essang dan Gemeh (7 unit bentor) yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Talaud (sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan versi *Judex Facti* angka 4 vide putusan Majelis Hakim Pertama *a quo* halaman 32-34, halaman 36-38 angka 1-5, halaman 42-43 angka 1-5--), yang tidak diketahui surat ketetapan retribusinya untuk masing-masing 177 (seratus tujuh puluh tujuh) unit bentor tersebut ditandatangani / diterbitkan oleh siapa. Apalagi, ternyata berdasarkan 2 (dua) alat bukti surat yang sah, yaitu: Surat Ketetapan Retribusi (SKR) atas nama SAPRUDIN JAPAR dan Surat Ketetapan Retribusi (SKR) atas nama YUSUF KADIR/FERRY L., telah terbukti menurut hukum bahwa surat ketetapan retribusi (SKR) yang diterbitkan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Talaud dalam masa 1 Januari 2009 sampai dengan sampai dengan 31 Desember 2009 juga ada yang ditandatangani oleh Pejabat lain (selain Terdakwa) dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Talaud yang seharusnya menurut hukum wajib bertanggungjawab pula, yakni : Dra. VELMA SUMEE.

2.2. Secara sepintas lalu, *Judex Facti* terkesan telah menerapkan Pasal 183 KUHAP dengan benar dalam mengadili perkara *a quo*, terutama bila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peradilan diperhadapkan pada fakta bahwa ada 2 (dua) alat bukti surat (pembuktian minimum), yaitu : 1. Surat Ketetapan Retribusi (SKR) Nomor Urut 145 atas nama Frangky T/Soni Essing dan 2. Surat Ketetapan Retribusi (SKR) Nomor Urutnya juga 145 atas nama Marintje B/Nico A. tersebut di atas.

Namun apabila hanya dengan 2 (dua) "alat bukti Surat Ketetapan Retribusi (SKR), yakni : Surat Ketetapan Retribusi (SKR) Nomor Urut 145 atas nama Frangky T/Soni Essing dan Surat Ketetapan Retribusi (SKR) Nomor Urutnya juga 145 atas nama Marintje S/Nico A. tersebut, kemudian menjadi dasar dan alasan bagi *Judex Facti* berkesimpulan bahwa Terdakwa bersalah dan dihukum untuk mempertanggungjawabkan seluruh penagihan retribusi kendaraan bermotor di Kabupaten Kepulauan Talaud sesuai Surat Ketetapan Retribusi (SKR) yang diterbitkan dalam masa 1 Januari 2009 sampai dengan 31 Desember 2009, maka Penasihat Hukum berpendapat dan kiranya Majelis Hakim Kasasi akan sependapat bahwa peradilan yang dijalankan oleh *Judex Facti* telah disesatkan, sebab *Judex Facti* telah menghukum Terdakwa atas tindakan yang tidak terbukti dilakukan oleh Terdakwa, in casu semua penagihan retribusi kendaraan bentor di Kabupaten Kepulauan Talaud dengan menandatangani Surat Ketetapan Retribusi (SKR) untuk masa 1 Januari 2009 sampai dengan 31 Desember 2009, sebab berdasarkan hukum pembuktian, maka secara yuridis Terdakwa hanya bertanggungjawab atas penagihan retribusi kendaraan bentor atas nama Frangky T/Soni Essing dan Marintje B/Nico A., yang Surat Ketetapan Retribusinya terbukti ditandatangani oleh Terdakwa.

- 2.3. Tidak dapat dibantah lagi, bahwa satu-satunya alasan dan dasar utama ditarik/didakwanya RANSLI PASIAK, S.Sos, dalam perkara *a quo*, adalah karena Terdakwa RANSLI PASIAK, S.Sos, tersebut telah menandatangani 2 (dua) Surat Ketetapan Retribusi (SKR), yakni : Surat Ketetapan Retribusi Nomor Urut 145 atas nama Frangky T/Soni Essing dan Surat Ketetapan Retribusi yang Nomor Urutnya juga 145 atas nama Marintje B/Nico A. tersebut, akan tetapi adalah keliru dan yuridis tidak dapat dibenarkan apabila *Judex Facti* menghukum Terdakwa untuk mempertanggung jawabkan seluruh Surat Ketetapan Retribusi (SKR)

Hal. 21 dari 30 hal. Put. No. 2047 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Talaud yang dikeluarkan / diterbitkan untuk masa 1 Januari 2009 sampai dengan 31 Desember 2009, padahal diketahui sendiri oleh *Judex Facti* sebagai fakta hukum dalam perkara *a quo* (vide putusan Majelis Hakim Pertama *a quo* halaman 31 angka 1) bahwa Terdakwa RANSLI PASIAK, S.Sos, aktif bertugas sebagai Kepala Bidang Perhubungan Darat pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Talaud terhitung sejak bulan September tahun 2008 sampai dengan Juli 2009 saja, lantas mengapa dia harus dihukum bertanggungjawab atas seluruh Surat Ketetapan Retribusi (SKR) oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Talaud dalam masa 1 Januari 2009 sampai dengan 31 Desember 2009???

2. Bahwa dapat ditambahkan pula, perbuatan-perbuatan materiil Terdakwa selaku Kepala Bidang Perhubungan Darat pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Talaud, bersama staf lainnya pada Kantor Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Talaud, termasuk pula saksi-saksi (saksi BERNARD UMBASE, saksi JUDIT LAKUMANI, saksi FRANS DARONGKE dan saksi APELDORN H. MAPARIPE), dalam rangka penagihan retribusi kendaraan bentor di Kabupaten Kepulauan Talaud adalah sebagai pelaksanaan tugas untuk melakukan pemindahan terminal dan melakukan penertiban kendaraan, sekaligus menagih retribusi kendaraan angkutan darat, berdasarkan Surat Tugas Nomor : 550 / DPHB / 91 / VI / 2009 tanggal 5 Juni 2009 (vide berkas perkara) yang dibuat dan ditandatangani oleh WILSON TINE, ST, ME, sebagai Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Talaud, dan hal tersebut telah terbukti sebagai fakta hukum di persidangan perkara *a quo*.

Bertitik-tolak dari adanya Surat Tugas Nomor : 550 / DPHB / 91 / VI / 2009 tanggal 5 Juni 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh WILSON TINE, ST, ME, sebagai Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Talaud dimaksud di atas, yang menjadi dasar hukum bagi Terdakwa untuk menjalankan tugas melakukan pemindahan terminal dan melakukan penertiban kendaraan, sekaligus menagih retribusi kendaraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angkutan darat di wilayah Kabupaten Kepulauan Talaud, dan karena itu telah menandatangani 2 (dua) Surat Ketetapan Retribusi (SKR), yakni : Surat Ketetapan Retribusi (SKR) Nomor Urut 145 atas nama Frangky T/Soni Essing dan Surat Ketetapan Retribusi (SKR) Nomor Urutnya juga 145 atas nama Marintje B/Nico A., maka Penasihat Hukum Terdakwa memberanikan diri untuk mengambil kesimpulan, seandainya sekali lagi seandainya benar sehubungan dengan Surat Ketetapan Retribusi Nomor Urut 145 atas nama Frangky T/Soni Essing dan Surat Ketetapan Retribusi yang Nomor Urut 145 atas nama Marintje B/Nico A. tersebut, telah terjadi peristiwa pidana, adalah sangat mustahil jika pelakunya adalah tunggal (i.e. Terdakwa **RASNLI PASIAK**, S.Sos) dan barangkali yang masuk di akal, pelakunya adalah lebih dari satu orang yang dalam doktrin hukum pidana terkait dengan ajaran penyertaan (*deelneming*) atau meminjam istilah populer yang aktual dewasa ini "kejahatan berjamaah", dan ini dapat dihubungkan dengan substansi tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang dalam tuntutanannya angka 3 –mohon diteliti oleh Majelis Hakim Kasasi memintakan kepada *Judex Facti* agar barang - barang bukti dalam perkara *a quo* diserahkan kepada Penyidik Polres Talaud untuk kepentingan pembuktian dalam berkas perkara tersendiri Tersangka WILSON TINE, ST, namun hingga saat ini di mana perkara atas nama Terdakwa **RANS LI PASIAK**, S.Sos, telah sampai pada pemeriksaan di kasasi, perkara tindak pidana korupsi atas nama Tersangka WILSON TINE, ST, tersebut tidak pernah diproses lebih lanjut. Kejahatan semacam ini jika ada hanya bisa terjadi jika pelakunya lebih dari satu orang dan merupakan konspirasi dari beberapa orang tertentu, karena itu janganlah Terdakwa RANS LI PASIAK, S.Sos, dijadikan kambing hitam. Dan adalah menjadi tugas kita semua, tanpa terkecuali, untuk mengungkapkan kebenaran tentang hal ini.

- II. Putusan *Judex Facti a quo* seharusnya dibatalkan, karena mengandung pertimbangan-pertimbangan hukum yang saling bertentangan (kontradiktif), yakni : di satu pihak, *Judex Facti* telah mempertimbangkan (berdasarkan bukti keterangan saksi Bernard Umbase, keterangan Terdakwa dan Surat Laporan Pelaksanaan Tugas Tahun 2009 –vide putusan Majelis Hakim Pertama hal 38 alinea 1-2) bahwa dana hasil pemotongan sejumlah Rp. 50.808.500,- (lima puluh juta delapan ratus delapan ribu lima ratus rupiah) adalah untuk biaya

Hal. 23 dari 30 hal. Put. No. 2047 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeluaran dalam pelaksanaan sweeping gabungan Dishub (Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Talaud) dan Lantas (Satuan Lalu Lintas Polres Talaud) untuk penertiban kendaraan roda tiga dan kendaraan lainnya yang meliputi : biaya makan petugas di lapangan, biaya pembelian bensin, biaya perawatan kendaraan dinas, uang transport, akan tetapi di lain pihak, *Judex Facti* berkesimpulan vide putusan Majelis Hakim Pertama hal. 48 alinea 1-3 bahwa Terdakwa RANSLI PASIAK, S.Sos, terbukti menikmati atau memperoleh keuntungan dari uang yang merupakan kekayaan Negara sebesar Rp. 50.808.500,- (lima puluh juta delapan ratus delapan ribu lima ratus rupiah) dan selanjutnya *Judex Facti* menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp.50.808.500,- tersebut.

Selain itu, putusan *Judex Facti a quo* seharusnya dibatalkan, karena *Judex Facti* juga telah tidak menerapkan Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, atau menerapkannya tidak sebagaimana mestinya.

Sehubungan dengan alasan kasasi butir II tersebut, perkenankan kami mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa menurut hukum (Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Reg. No. 51 K/Sip/1972 tanggal 25 Maret 1972) pertimbangan hukum dalam suatu putusan pengadilan pada hakekatnya adalah merupakan alasan-alasan dan kesimpulan pengadilan dalam menjatuhkan putusannya, maka dalam suatu putusan pengadilan tidak boleh mengandung kontradiktif, baik dalam pertimbangan hukumnya, dalam amar putusannya, maupun antara pertimbangan hukum dengan amar putusannya.
2. Bahwa setelah kami mempelajari putusan *Judex Facti a quo*, maka ternyata dalam putusan *a quo* terdapat pertimbangan-pertimbangan hukum yang saling bertentangan (kontradiktif), atau dengan kata lain terdapat inkonsistensi dari *Judex Facti* dalam mengadili perkara *a quo*, yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pertimbangan hukum *Judex Facti* tentang pembahasan unsur "menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" dalam Dakwaan Kedua (putusan Majelis Hakim Pertama *a quo* halaman 38 alinea 1-2 mohon diteliti oleh Majelis Hakim Kasasi), yang berbunyi :

"Menimbang, bahwa terdapat pemotongan sebesar Rp. 2.960.000,- (dua juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) Rp. 18.813.500,- (delapan belas juta tiga belas ribu rupiah), Rp. 13.053.000,- (tiga belas juta lima puluh tiga ribu rupiah), Rp. 13.728.000,- (tiga belas juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah), Rp. 2.254.000,- (dua juta dua ratus lima puluh empat ribu rupiah) sehingga jumlah pemotongan total adalah Rp. 50.808.500,- (lima puluh juta delapan ratus delapan ribu lima ratus rupiah) ;

"Menimbang, bahwa pemotongan tersebut dilakukan menurut keterangan saksi Bernard Umbase dan diakui juga oleh Terdakwa adalah untuk biaya pengeluaran dalam pelaksanaan sweeping gabungan Dishub dan Lantas untuk penertiban kendaraan roda tiga dan kendaraan lainnya yang meliputi : biaya makan petugas di lapangan, biaya pembelian bensin, biaya perawatan kendaraan dinas, uang transport, yang semuanya tercantum dalam bukti Surat Laporan Pelaksanaan Tugas Tahun 2009 yang dibuat oleh Bernard Umbase ;" adalah bertentangan (kontradiktif) dengan :

- Pertimbangan hukum *Judex Facti* tentang pembahasan "uang pengganti" (putusan Majelis Hakim Pertama *a quo* halaman 48 alinea 1-3 --mohon diteliti oleh Majelis Hakim Kasasi--), yang berbunyi :

"Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas Terdakwa RANSLI PASIAK, S.Sos, terbukti menikmati atau memperoleh keuntungan dari uang yang merupakan kekayaan Negara sebesar Rp. 50.808.500,- (lima puluh juta delapan ratus delapan ribu lima ratus rupiah) ."

"Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa RANSLI PASIAK, S.Sos, telah menerima uang yang seluruhnya sebesar Rp. 50.808.500,- (lima puluh juta delapan ratus delapan ribu lima ratus rupiah) dan

Hal. 25 dari 30 hal. Put. No. 2047 K/Pid.Sus/2013



menggunakannya untuk kepentingan pribadi Terdakwa atau bukan untuk kepentingan kedinasan atau tidak sesuai dengan peruntukannya ;"

"Menimbang, bahwa oleh karena uang yang diterima Terdakwa RANSLI PASIAK, S.Sos, adalah diperoleh dari hasil tindak pidana yang dilakukannya dan merugikan keuangan Negara cq. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud, maka terhadap Terdakwa RANSLI PASIAK., S.Sos, harus dibebani membayar uang pengganti sebesar yang diperolehnya tersebut ;"

Sebab kami berpendapat dan kiranya Majelis Hakim Kasasi akan sependapat bahwa dalam membahas Dakwaan Kedua pada putusan Majelis Hakim Pertama *a quo* halaman 38 alinea 1-2, *Judex Facti* telah berkesimpulan bahwa dana hasil pemotongan sejumlah Rp. 50.808.500,- (lima puluh juta delapan ratus delapan ribu lima ratus rupiah) adalah untuk biaya pengeluaran dalam pelaksanaan sweeping gabungan Dishub (Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Talaud) dan Lantas (Satuan Lalu Lintas Polres Talaud) untuk penertiban kendaraan roda tiga dan kendaraan lainnya yang meliputi : biaya makan petugas di lapangan, biaya pembelian bensin, biaya perawatan kendaraan dinas, dan uang transport. akan tetapi selanjutnya dalam membahas tentang "uang pengganti" pada putusan Majelis Hakim Pertama *a quo* halaman 48 alinea 1-3, *Judex Facti* menarik kesimpulan yang bertolak belakang dengan kesimpulannya sebelumnya di atas dengan menyatakan bahwa Terdakwa RANSLI PASIAK, S.Sos, terbukti menikmati atau memperoleh keuntungan dari uang yang merupakan kekayaan Negara sebesar Rp. 50.808.500,- (lima puluh juta delapan ratus delapan ribu lima ratus rupiah).

3. Bahwa apabila dana hasil pemotongan sejumlah Rp. 50.808.500,- (lima puluh juta delapan ratus delapan ribu lima ratus rupiah) telah dipergunakan untuk biaya operasional pengeluaran dalam pelaksanaan sweeping gabungan Dishub (Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Talaud) dan Lantas (Satuan Lalu Lintas Polres Talaud) untuk penertiban kendaraan roda tiga dan kendaraan lainnya yang meliputi : biaya makan petugas di lapangan, biaya pembelian bensin, biaya perawatan kendaraan dinas dan uang transport (hal mana memang telah terbukti sebagai fakta hukum di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan berdasarkan alat-alat bukti : keterangan saksi BERNARD UMBASE, saksi JUDIT LAKUMANI, saksi FRANS DARONGKE dan saksi APELDORN H. MAPARIPE yang kesemuanya Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Talaud), maka berdasarkan akal sehat dan logika, bagaimana mungkin Terdakwa dapat menikmati atau memperoleh keuntungan dari uang sebesar Rp. 50.808.500,- (lima puluh juta delapan ratus delapan ribu lima ratus rupiah) tersebut???

4. Bahwa oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukum dalam putusan *a quo* mengandung pertentangan/kontradiksi, atau dengan kata lain, *Judex Facti* telah inkonsisten dalam mengadili perkara *a quo*, maka menurut hukum (Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Reg. No. 114 K/Kr/1975 tanggal 29 Juni 1976) putusan *Judex Facti a quo* harus dibatalkan.

5. Bahwa bertitik tolak pada alasan hukum pada angka 2 dan angka 3 di atas, maka *Judex Facti* seharusnya dinilai juga tidak menerapkan Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi), atau menerapkannya tidak sebagaimana mestinya, sebab *Judex Facti* secara keliru dan yuridis tidak dapat dibenarkan telah menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp. 50.808.500,- (lima puluh juta delapan ratus delapan ribu lima ratus rupiah), padahal *Judex Facti* telah berkesimpulan bahwa uang sejumlah Rp. 50.808.500,- (lima puluh juta delapan ratus delapan ribu lima ratus rupiah) tersebut dipergunakan untuk biaya operasional pengeluaran dalam pelaksanaan sweeping gabungan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Talaud dan Satuan Lalu Lintas Polres Talaud. Bahkan dapat ditambahkan pula, bahwa selama proses persidangan perkara *a quo* berlangsung, Penuntut Umum sama sekali tidak mengajukan alat bukti yang sah yang dapat membuktikan bahwa Terdakwa RANSLI PASIAK, S.Sos, telah menikmati atau memperoleh keuntungan baik sebagian ataupun keseluruhan dari uang sebesar Rp. 50.808.500,- (lima puluh juta delapan ratus delapan ribu lima ratus rupiah) tersebut di atas, hal ini telah relevan dengan tuntutan pidana (requisitor) yang diajukan Penuntut Umum yang sama sekali tidak meminta *Judex Facti* menghukum Terdakwa membayar uang

Hal. 27 dari 30 hal. Put. No. 2047 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengganti, dengan demikian jelaslah kiranya bagi Majelis Hakim Kasasi bahwa *Judex Facti* telah menjatuhkan hukuman uang pengganti tanpa alasan dan dasar hukum, dan karena itu *Judex Facti* seharusnya dinilai tidak menerapkan Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, atau menerapkannya tidak sebagaimana mestinya.

III. Putusan *Judex Facti a quo* seharusnya dinilai tidak cukup pertimbangan hukumnya (*onvoldoende gemotiveerd*), karena *Judex Facti* tidak mempertimbangkan membahas frasa "*dengan tujuan*" yang merupakan bagian dari unsur Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

---Sehubungan dengan alasan kasasi butir III tersebut, perkenankan kami mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, berbunyi sebagai berikut :

"Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling sedikit 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)."

Dengan demikian sesuai rumusan tersebut, maka unsur-unsur Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Setiap orang ;
- ⇒ Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;
- ⇒ Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;
- ⇒ Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;

2. Bahwa akan tetapi ternyata dalam pembahasan unsur-unsur Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (vide putusan Majelis Hakim Pertama *a quo* halaman 35-45), *Judex Facti* --entah sengaja atau tidak sengaja-- telah menghilangkan/menghapus, dan karenanya tidak mempertimbangkan / membahas frasa "**dengan tujuan**" yang melekat pada unsur ke-2 dari Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu unsur "**dengan tujuan** menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;

3. Bahwa kami berpendapat dan kiranya Majelis Hakim akan sependapat frasa "**dengan tujuan**" dimaksud adalah unsur yang sangat penting + dan karena itu tidak dapat dihilangkan / dihapus dari rumusan delik Pasal 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Judex Facti*, sebab dengan dihilangkannya frasa "**dengan tujuan**" dari rumusan delik Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Judex Facti*, maka hal tersebut akan memunculkan subyektivitas dari *Judex Facti* dalam mengadili perkara *a quo*, sebab frasa "**dengan tujuan**" dari delik Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut adalah untuk mengukur sikap batin si pelaku (Terdakwa) yang menentukan arah penyalahgunaan kewenangan tersebut yang harus ditentukan secara obyektif dengan memperhatikan keadaan lahir yang menyertai perbuatan si pelaku, *ante factum* dan *post factum* (Prof. Hermien Hadiati Koeswadij,

Hal. 29 dari 30 hal. Put. No. 2047 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH, Korupsi di Indonesia Dari Delik Jabatan ke Tindak Pidana Korupsi, PT Citra Aditya Bakti Bandung, Cet. I, 1994, hal, 66-67). Begitu pentingnya keberadaan frasa "*dengan tujuan*" dalam rumusan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sampai ada doktrin hukum yang menyatakan bahwa frasa "*dengan tujuan*" tersebut seharusnya ditempatkan secara terpisah dan menjadi unsur delik tersendiri dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dengan sendirinya menimbulkan konsekuensi yuridis bahwa unsur "*dengan tujuan*" tersebut haruslah dibuktikan di persidangan dan beban pembuktiannya (bewijslast) ada pada Penuntut Umum. Meski diakui pula, masih ada pendapat hukum yang menilai bahwa frasa "*dengan tujuan*" adalah **bagian** (bestanddeel) saja dari unsur "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" dan bukan sebagai **unsur** (element) yang berdiri sendiri. Terlepas dari masalah ditempatkan secara terpisah atau tidaknya frasa "dengan tujuan" dari unsur "**dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi**", maka kami berpendapat dan kiranya Majelis Hakim akan sependapat bahwa frasa "dengan tujuan" tersebut haruslah dimaknai sebagai bentuk "sengaja sebagai maksud atau tujuan" (opzet als oogmerk) dan haruslah dibahas sesuai dengan fakta-fakta yang terbukti dan/atau terungkap di persidangan dihubungkan dengan perbuatan materiil yang dilakukan oleh Terdakwa.

4. Bahwa namun demikian, ternyata dalam mengadili perkara *a quo* *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkan/membahas unsur "**dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi**" tersebut, sehingga dalam perkara *a quo* sama sekali tidak terbukti apakah perbuatan-perbuatan materiil yang didakwakan terhadap Terdakwa sesuai dengan fakta-fakta yang terbukti dan/atau terungkap di persidangan adalah kesengajaan sebagai maksud atau tujuan (opzet als oogmerk) untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Dapat ditambahkan, bahwa dana hasil pemotongan sejumlah Rp. 50.808.500,- (lima puluh juta delapan ratus delapan ribu lima ratus rupiah) bukan dipergunakan untuk keperluan/kepentingan pribadi Terdakwa ataupun orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, melainkan telah dipergunakan sebagai biaya operasional pengeluaran dalam pelaksanaan sweeping gabungan antara Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Talaud dan Satuan Lalu Lintas Polres Talaud untuk penertiban kendaraan roda tiga dan kendaraan lainnya yang meliputi : biaya makan petugas di lapangan, biaya pembelian bensin, biaya perawatan kendaraan dinas dan uang transport semua Pegawai Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Talaud dan Anggota Kepolisian R.I dari satuan Lalu Lintas Polres Talaud, yang melakukan penertiban di beberapa wilayah Kabupaten Kepulauan Talaud (Kecamatan Kabaruan, Kecamatan Damau, Kecamatan Lirung, Kecamatan Beo, Kecamatan Melonguane, Kecamatan Essang dan Gemeh). Sehingga sangat jelas terungkap, bahwa dalam seluruh perbuatan materiil Terdakwa sama sekali tidak ada kesengajaan sebagai maksud atau tujuan (opzet als oogmerk) bagi Terdakwa untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain ataupun suatu korporasi.

5. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka dapatlah ditarik kesimpulan bahwa jika *Judex Facti* mempertimbangkan/membahas secara lengkap, tepat dan benar semua unsur **"dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi"** dari Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka tentulah kesimpulan *Judex Facti* terhadap Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Dakwaan Kedua tersebut adalah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Namun seperti diketahui, oleh karena frasa "dengan tujuan" telah dihapuskan / dihilangkan oleh *Judex Facti* dalam mempertimbangkan terbukti atau tidaknya Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga tentu saja dengan mudah (tetapi subyektif) bagi *Judex Facti* untuk sampai pada kesimpulan bahwa Pasal 3 Undang-Undang No. 31

Hal. 31 dari 30 hal. Put. No. 2047 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terbukti, sebab hanya dengan merujuk pada fakta bahwa ada sejumlah uang yang telah digunakan, maka secara *strict* dan tanpa pertimbangan yang adil dan obyektif, *Judex Facti* langsung menyatakan Terdakwa bersalah dan dihukum.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa karena perbuatan Terdakwa selaku Kepala Bagian Perhubungan Bagian Barat melakukan penyalahgunaan keuangan negara melakukan pemotongan hasil penagihan retribusi sebesar Rp.50.808.500,- (lima puluh juta delapan ratus delapan ribu lima ratus rupiah) dan mengakibatkan kerugian keuangan negara merupakan tindak pidana korupsi melanggar Pasal 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 ;
2. Bahwa alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan / atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa : **RANSLI PASIAK, S. Sos** tersebut ;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Rabu, tanggal 2 April 2014** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.** Ketua Muda Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Surachmin, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Emilia Djajasubagia, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa / Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :
ttd./ Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.

Ketua :
ttd./

Hal. 33 dari 30 hal. Put. No. 2047 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd./ Dr. H. Surachmin, S.H., M.H.

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,
ttd./ Emilia Djajasubagia, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I
A.N. PANITERA
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP.195904301985121001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 35 dari 30 hal. Put. No. 2047 K/Pid.Sus/2013